



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT Kabupaten Belitung, dalam ini memberikan kuasa kepada kepada Ardiansyah, S.H., M.H., Advokat pada kantor "ARA & PARTNERS LAW OFFICE. Jln. Madura No. 350 Tanjungpandan-Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor register 86/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 17 Juli 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Bangkah Tengah, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung, dalam ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., CPM dan Hendera Wang Indera, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator, yang berdomisili hukum di Jalan Gajah Mada No. 57 Rt. 035 Rw. 014 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan Register Nomor: 100/SH.KH/2024/PN.Tdn
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan pada tanggal 9 November 2024 dalam Register Nomo 162/Pdt.G/2020/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan Pdm. Hendra Sanjaya pemuka agama Kristen berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 00173/NKH/11H003/05-15 di Gereja Bethel Indonesia tertanggal 17 Mei 2015, dan kemudian didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1902-KW-28052015-0002 tertanggal 29 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Jln. Padat Karya II, RT.010 RW.004 Desa: Air Merbau, Kecamatan: Tanjungpandan., Kabupaten: Belitung (33414);
3. Bahwa awal pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 1) Nama : Reynathan Adriel Chang
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Agama : Kristen
 - Tempat/Tgl Lahir: Belitung, 07-03-2016
4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2016, rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, hal tersebut terjadi karena:
 - 1) Bahwa Tergugat selaku istri tidak menghargai Penggugat sebagai sosok suami;
 - 2) Bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat selaku suami sebagaimana mestinya;
 - 3) Bahwa Tergugat sering menolak ketika Penggugat mengajak berhubungan suami istri, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari di luar rumah untuk berhubungan;
 - 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang di tahun 2016;
 - 5) Bahwa benar setiap kali bertengkar Tergugat sering mengajak untuk bercerai, hingga sampai 4 (Empat) kali;
 - 6) Bahwa selama kurun waktu 1 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2021 Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa benar Tergugat tidak mau di sentuh oleh Penggugat sampai saat ini, dan sampai diajukan gugatan cerai ini;

8) Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah dari awal Mei tahun 2024;

5. Bahwa puncaknya lebih kurang pada bulan mei tahun 2024 TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di Jln. Padat Karya II, RT.010 RW.004 Desa: Air Merbau, Kecamatan: Tanjungpandan., Kabupaten: Belitung (33414) sampai saat gugatan ini diajukan;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah cukup sabar dan menahan batin terhadap sikap Tergugat dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi kesengsaraan lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara CANDRA FANDI dan NIKEN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1902-KW-28052015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 29 Mei 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
4. Membebankan biaya perkara pada PENGGUGAT menurut hukum;

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Penggugat yaitu Ardiansyah, S.H., M.H., telah datang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, Tergugat juga hadir diwakili kuasanya yaitu Heriyanto, S.H., M.H.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endi Nursatria, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari pihak Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perbaikan/perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya oleh Tergugat, dan untuk itu dalam Jawaban Gugatan ini, Tergugat hanya akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak benar dan akan menyampaikan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 4 (empat) ke 1 (kesatu) yang menyebutkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai sosok suami, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat sendirilah yang merasa dirinya tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga hal tersebut membuat Penggugat seolah-olah berpikir Tergugat tidak menghargai Penggugat;
3. Bahwa jika yang dipersoalkan oleh Penggugat karena Tergugat bekerja sehingga dianggap tidak menghargai Penggugat, hal ini faktanya telah disepakati bersama sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, di mana Penggugat yang saat itu belum memiliki pekerjaan mencoba mendekati dan melamar Tergugat yang sudah bekerja untuk menikah denganya. Dan saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika Tergugat lebih baik mencari perempuan lain, karena Tergugat tidak akan keluar dari pekerjaan setelah menikah dengan Penggugat dan suatu saat pasti Tergugat akan dimutasi jika karirnya bagus. Dan saat itu Penggugat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempersoalkan, sehingga Tergugat kemudian bersedia untuk menikah dengan Penggugat meskipun Penggugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 4 (empat) ke 2 (kedua), Penggugat seharusnya memahami ekonomi keluarga yang seharusnya dicukupi oleh Penggugat namun kenyataannya justru Tergugat yang harus terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 4 (empat) ke 3 (ketiga) hingga ke 7 (ketujuh), Penggugat tidak jujur dalam mengungkapkan cerita perselisihan yang sebenarnya, bahwa benar sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat terlibat selisih paham dan Tergugat saat itu mengharapkan penyelesaian perselisihan tersebut dengan Penggugat dan perselisihan tersebut akhirnya selesai pada bulan Maret 2023. Dan sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah kembali baik, hal ini terbukti Penggugat sering mengajak Tergugat untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang harmonis.
6. Bahwa sejak itu Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk berhubungan badan ketika timbul perselisihan. Sedangkan mengenai alasan kenapa Tergugat tidak ingin disentuh oleh Penggugat dikarenakan Penggugat selalu berperilaku yang aneh sehingga menimbulkan selisih paham dengan Tergugat, dan atas kejadian itu Tergugat selalu yang dipersalahkan sedangkan yang berperilaku aneh dan membuat masalah adalah Penggugat sendiri, sehingga sebelum Penggugat bisa memperbaiki perilakunya, Tergugat belum bersedia disentuh atau diajak berhubungan badan dengan Penggugat;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 5 (lima) yang menyebutkan bahwa pergi nya Tergugat pada bulan mei 2024 adalah akibat dari puncak ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan tergugat, bahwa fakta yang terjadi di bulan mei tahun 2024 adalah Tergugat mendapatkan mutasi dalam pekerjaannya, di mana sebelumnya Tergugat ditempatkan dan bekerja di wilayah pulau Belitung, kemudian karena naik jabatan kemudian dimutasi ke Pulau Bangka, dan faktanya 2 (dua) minggu sekali Tergugat pulang ke Belitung;
8. Bahwa dengan tetap mengagendakan pulang ke Belitung setiap 2 (dua) minggu sekali, menunjukkan bahwa Tergugat masih ingin melangsungkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat dengan pertimbangan anak

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Dan untuk itu, Tergugat juga sering menyampaikan keinginan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bisa tinggal bersama-sama juga di Pulau Bangka, namun Penggugat justru selalu menolak penawaran Tergugat tersebut;

9. Bahwa berdasar alasan dan tanggapan Tergugat tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat tidak mengkehendaki perceraian dengan Penggugat, hal ini atas dasar perkembangan dan pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat yang faktanya masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu. Dan meskipun Tergugat tidak bisa meninggalkan pekerjaannya 100%, Tergugat tetap berusaha untuk mengagendakan pulang ke kediaman bersama di Belitung untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat. Namun karena Tergugat selama ini yang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, termasuk biaya Pendidikan anak, maka Tergugat tidak bisa untuk keluar dari pekerjaannya, apalagi saat ini Penggugat sudah tidak ada pekerjaan lagi;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2024/PN.TDN ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 1 Oktober 2024, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 8 Oktober 2024 masing-masing secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama REYNATHAN ADRIEL CHANG Nomor. 1902-LU-23032016-0009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 00173/NKH/11H003/05-15, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy dari copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PEGGUGAT dan TERGUGAT selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan mei 2015 secara adat dihadapan Pdm. Hendra Sanjaya pemuka agama Kristen berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan di Gereja Bethel Indonesia
 - Bahwa pernikahannya didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar tentang hubungan seksual mereka sudah jarang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat tidak harmonis awal tahun 2018 terlihat ada kesenjangan;
 - Bahwa Sepengatahuan Saksi tahun 2018 pada saat ada acara Tergugat jarang sekali berkumpul dengan keluarga besar;
 - Bahwa Tergugat tidak merawat Penggugat saat Penggugat mengalami kecelakaan;
 - Bahwa Tergugat jarang mengunjungi keluarga Penggugat;
 - Bahwa kalau pulang ke Belitung Tergugat selalu pulang kerumah di jalan padat Karya yang merupakan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, pihak keluarga tahu adanya pengajuan permohonan gugatan cerai ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat tidak menyetujui perceraian ini;
- Bahwa Penggugat berkerja namun tidak tetap;
- Bahwa Tergugat bekerja di sebuah perusahaan PT. Wing;
- Bahwa Awal mulanya Penggugat dengan Tergugat mengontrak di wilayah Air Raya Tanjungpandan, setelah mengontrak mereka mereka membuat rumah sendiri;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat dan Tergugat membuat rumah di Jalan Padat Karya, dan sekarang Penggugat masih tinggal di Jalan padat Karya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang Bersama anaknya pulang kerumah Penggugat di Jalan padat Karya;
- Bahwa Pada tahun 2018 mulai timbul kesenjangan dan renggang hubungan antara Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu itu Penggugat pernah mengalami kecelakaan namun Tergugat kurang memberi perhatian;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai seorang anak Bernama : Reynathan Adreil Chang;
- Bahwa Penggugat bekerja ditambang, sedangkan Tergugat bekerja di PT Wing ;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat Penggugat sakit istri Penggugat kurang memperhatikan sama sekali ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat sangat baik dan orangtua Penggugat sangat sayang kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ini tergantung kepada mereka berdua bisa diperbaiki apa tidaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat bekerja di perusahaan PT. Wing di bangka;
- Bahwa Tergugat di bangka sejak tahun 2024 karena dipindahtugaskan dari kantornya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi 3, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat dahulunya sudah tinggal di Belitung dan Tergugat telah bekerja di PT. Wings sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi telah memberitahukan sejak awal kepada Penggugat bahwa Tergugat suatu saat bisa berpindah tugas sesuai dengan surat penugasan dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa dihadapan Saksi, Penggugat menyanggupi baik suka maupun duka hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun itu hal yang wajar layaknya rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berlangsung lama, dikarenakan Saksi sering mendapati bahwa setiap malamnya antara Penggugat dengan Tergugat tiap malamnya tidur bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hubungan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat masih cukup baik dan orang tua Penggugat masih sayang dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sering merawat Penggugat terutama saat Penggugat terkena penyakit DBD;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat mengalami kecelakaan, yang merawat Penggugat pada siang hari adalah orang tua Penggugat dan pada malam harinya barulah Tergugat yang merawat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi justru Penggugatlah yang tidak suka mengurus anaknya sendiri sehingga Saksi dan Tergugatlah yang mengasuh anak hingga saat ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat tidak memperlakukan persoalan ekonomi keluarga semasih Tergugat masih bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah pisah ranjang sesaat dikarenakan saat itu Tergugat baru saja melahirkan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi 4, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa mengenal Tergugat dikarenakan Tergugat sering makan di warung milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mengunjungi rumah Saksi untuk bersilaturahmi di hari lebaran dan sepenglihatan Saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dengan demikian Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pdm. Hendra Sanjaya pemuka agama Kristen berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 00173/NKH/11H003/05-15 di Gereja Bethel Indonesia tertanggal 17 Mei 2015, dan kemudian didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1902-KW-28052015-0002 tertanggal 29 Mei 2015;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita angka ke-4 pada gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya *"Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2016, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, hal tersebut terjadi karena:*

- 1) Bahwa Tergugat selaku istri tidak menghargai Penggugat sebagai sosok suami;*
- 2) Bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat selaku suami sebagaimana mestinya;*
- 3) Bahwa Tergugat sering menolak ketika Penggugat mengajak berhubungan suami istri, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari di luar rumah untuk berhubungan;*
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang di tahun 2016;*
- 5) Bahwa benar setiap kali bertengkar Tergugat sering mengajak untuk bercerai, hingga sampai 4 (Empat) kali;*
- 6) Bahwa selama kurun waktu 1 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2021 Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat ;*
- 7) Bahwa benar Tergugat tidak mau di sentuh oleh Penggugat sampai saat ini, dan sampai diajukan gugatan cerai ini;*
- 8) Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah dari awal Mei tahun 2024;"*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan Saksi 1 yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sedang renggang dikarenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian Tergugat kepada Penggugat pada waktu sakit, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin serta berdasarkan keterangan Saksi Anwar saat ini sejak tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan dalam jawaban Tergugat angka 5 (lima) yaitu *"Penggugat tidak jujur dalam mengungkapkan cerita perselisihan yang sebenarnya, bahwa benar sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat terlibat selisih paham dan*



Tergugat saat itu mengharapkan penyelesaian perselisihan tersebut dengan Penggugat dan perselisihan tersebut akhirnya selesai pada bulan Maret 2023. Dan sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah kembali baik, hal ini terbukti Penggugat sering mengajak Tergugat untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang harmonis” angka 7 (tujuh) “bahwa pergi nya Tergugat pada bulan mei 2024 adalah akibat dari puncak ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan tergugat, bahwa fakta yang terjadi di bulan mei tahun 2024 adalah Tergugat mendapatkan mutasi dalam pekerjaannya, di mana sebelumnya Tergugat ditempatkan dan bekerja di wilayah pulau Belitung, kemudian karena naik jabatan kemudian dimutasi ke Pulau Bangka, dan faktanya 2 (dua) minggu sekali Tergugat pulang ke Belitung” yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin ada perpisahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan Saksi 3 yang menerangkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berlangsung lama, dikarenakan Saksi 3 sering mendapati bahwa setelah bertengkar pada malamnya Penggugat dengan Tergugat tetap tidur bersama, terkait perpindahan Penggugat ke Bangka di tahun 2024 adalah surat penugasan dari pimpinan perusahaan dalam rangka bekerja di mana setiap 2 (dua) minggu sekali pulang balik ke Belitung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan Saksi 4 yang menerangkan pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mengunjungi rumah Saksi 4 untuk bersilahturahmi di hari lebaran dan terlihat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis;

Menimbang, bahwa setelah menyandingkan alat bukti yang diajukan para pihak serta melihat kekuatan pembuktian masing-masing maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, yang menjadi masalah antara keduanya pada dasarnya adalah karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat tidak memberi nafkah batin serta keduanya saat ini telah tidak tinggal bersama;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah **apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri**, selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (istri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986, dengan kaidah hukum *"yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*, sehingga berdasarkan kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat yang ditekankan bukanlah penyebab pertengkaran namun yang harus dibuktikan adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan Saksi Alian yang menerangkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berlangsung lama, dikarenakan Saksi sering mendapati bahwa setiap malamnya antara Penggugat dengan Tergugat tiap malamnya tidur bersama, perpindahan Penggugat ke Bangka di tahun 2024 adalah surat penugasan dari pimpinan perusahaan dalam rangka bekerja di mana setiap 2 (dua) minggu sekali pulang balik ke Belitung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan Saksi Hamidin yang menerangkan pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mengunjungi rumah Saksi Hamidin untuk bersilaturahmi di hari lebaran dan sepenglihatan Saksi Hamidin hubungan antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat sendiri yaitu Saksi 1 tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran yang terus menerus bahkan ibu dari Penggugat tidak menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat dan Tergugat bercerai hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi 3 selaku ibu Tergugat yang menyatakan hubungan keduanya baik-baik saja, pertengkaran adalah hal biasa yang terjadi dalam sebuah pernikahan serta berharap hubungan keduanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, yaitu keterangan Saksi 1 dari Pihak Penggugat dan Saksi 3 dari pihak Tergugat yang bersesuaian membentuk fakta bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim **bukanlah** jenis pertengkaran terus menerus yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga melainkan dari keterangan Para Saksi yang diperiksa dari masing-masing pihak-pihak mengungkapkan adanya harapan untuk keduanya dapat rujuk kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Unn Saksidang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 283 RBg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp429.500,00 (Empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Benny Wijaya,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H., dan Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkann pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (e-Litigasi) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Sumaidi Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H. M.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Sumaidi.

Perincian Perkara

1.Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.Biaya ATK.....	Rp 85.000,00
3.PNBP Relaa.....	Rp 20.000,00
4.Penggandaan.....	Rp 10.500,00
5.Panggilan Pihak.....	Rp 224.00,00
6.Sumpah.....	Rp 40.000,00
7.Redaksi.....	Rp 10.000,00
8.Materai.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 429.500,00
	(Empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)